



GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (G P I B) MAJELIS SINODE

Jalan Medan Merdeka Timur 10 Jakarta 10110, Telp: (+62-21) 3842895, 3849917 ; Fax.: (+62-21) 3859250
Email : admin@gpib.or.id ; Website : http://www.gpib.or.id

Nomor : 5493/II-21/MS.XX/Kpts

Daftar : Surat Keputusan Majelis Sinode
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

Dengan Kasih dan Karunia YESUS KRISTUS Kepala Gereja
MAJELIS SINODE
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan serta pengolahan Sumber Daya Harta Milik Jemaat dan dalam rangka pengembangan tugas panggilan Gereja di GPIB Jemaat "SOLA GRACIA" Marang Kayu, perlu ditetapkan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat masa bakti 2017-2022;
2. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB;

MENGINGAT

- : 1. TATA GEREJA GPIB Tahun 2010, revisi tahun 2015, khususnya:
 - 1.1. Tata Dasar;
 - 1.2. Peraturan Pokok I;
 - 1.3. Peraturan Pokok III;
 - 1.4. Peraturan Nomor 1;
 - 1.5. Peraturan Nomor 2;
2. Ketetapan Persidangan Sinode XVIII GPIB tahun 2005 Nomor: V/PS.XVIII GPIB/2005 tentang Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) GPIB tahun 2006 – 2026;
3. Ketetapan Persidangan Sinode XX GPIB tahun 2015 Nomor: 14/BA/PS.XX/2015 tentang Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja (PKUPPG) GPIB tahun 2016 – 2021;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Majelis Sinode GPIB nomor: 3952/XI-17/MS.XX tanggal 14 November 2017;
2. Surat Majelis Jemaat GPIB "SOLA GRACIA" Marang Kayu nomor: 07/MJ-SG/MK/I/2021 tanggal 30 Januari 2021;
3. Sidang Majelis Sinode GPIB tanggal 09 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN MAJELIS SINODE GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) TENTANG PENETAPAN BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT MASA BAKTI 2017-2022 GPIB JEMAAT "SOLA GRACIA" MARANG KAYU;

1. Terhitung mulai tanggal 09 Februari 2021 menetapkan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat masa bakti 2017-2022 di GPIB Jemaat "SOLA GRACIA" Marang Kayu dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Adriana Tatukan
Sekretaris/Anggota : Melati Dama
Anggota : Hotrita Tamba

2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) tersebut pada diktum 1 diatas dilaksanakan sesuai Tata Gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku, sedangkan uraian tugas para fungsionaris diatur intern Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat setempat ;
3. Pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) dan hubungan kerja dengan Majelis Jemaat diatur melalui Pelaksana Harian Majelis Jemaat dan dibahas serta disepakati bersama dengan mengacu pada Tata Gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku;
4. Masa tugas Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) yang disebut pada diktum 2 diatas adalah sama dengan masa tugas Diaken dan Penatua selaku anggota Majelis Jemaat masa bakti 2017-2022 di GPIB Jemaat "SOLA GRACIA" Marang Kayu;
6. Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 Februari 2021

Pendeta Drs. P.K. Rumambi, M.Th.
Ketua Umum



Pendeta J. Marlone Joseph, M.Th.
Sekretaris Umum

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing-masing personil BPPJ masa bakti 2017-2022;
2. Majelis Jemaat GPIB "SOLA GRACIA" Marang Kayu